



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Advokat Perbaiki Uji Materi Ketentuan Cuti Petahana

Jakarta, 30 Mei 2017– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (30/5), pukul 10.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 68/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Muhamad Zainal Arifin seorang Advokat yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar UU *a quo*. Pasal-pasal yang diajukan untuk diperiksa adalah Pasal 7 ayat (2) huruf p, Pasal 70 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). Ketentuan tersebut mengatur persyaratan menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang harus berhenti dari jabatannya sebagai Kepala Daerah dan mengajukan cuti.

Pemohon menilai bahwa ketentuan *a quo* diskriminatif dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama atau *unequal treatment*. Diskriminasi atau perlakuan yang tidak sama ini karena ketentuan *a quo* mengatur calon kepala daerah petahana tidak perlu mengundurkan diri jika ingin maju kembali dalam pemilihan, tetapi hanya dikenai kewajiban cuti di luar tanggungan negara. Perlakuan ini sangat berbeda bagi pejabat negara lain, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan mencalonkan diri di daerah lain, mereka diwajibkan berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon.

Pada sidang perdana, Rabu (14/9/2016) Pemohon mengungkapkan bahwa petahana memiliki hak dan kekuasaan politik yang berpotensi dapat memengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui KPU Pusat maupun KPU Daerah. Hal ini membuat adanya perlakuan yang tidak adil bagi calon lainnya dari kalangan orang biasa atau pejabat, atau pegawai negeri negara lainnya yang telah mengundurkan diri.

Menanggapi permohonan Pemohon, Majelis Hakim yang diketuai oleh Manahan Sitompul dengan anggota I Dewa Gede Palguna dan Wahiduddin Adams ini memberikan nasihat. Palguna menyarankan Pemohon untuk kembali menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya. Sementara Wahiduddin Adams menyarankan Pemohon untuk lebih mempertajam argumentasi hukumnya.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan pada Rabu (28/9/2016). Pemohon memperkuat kedudukan hukumnya (*legal standing*). Pemohon mengungkapkan bahwa dirinya mempunyai hak konstitusional untuk memajukan pribadinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menggunakan hak pilih dan menggalang dukungan kepala daerah yang amanah dalam pemilihan kepala daerah. Di samping itu, dirinya mempunyai hak konstitusional untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. **(Rosalia Shella)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id